

### DAFTAR PUSTAKA

- Adityadjaja, M. S. (2022). *Merawat Raad Van Justitie*. Makassar: Penerbit Atthiyah Prima.
- Asmunandar. (2020). *Reidentitas Kota Lama Makassar*. *Jurnal Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 15 (1), 1-14.
- Budaya, B. P. C. (2021). *Kajian Kerusakan dan Rencana Penanganan Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar*. Laporan Kajian Teknis.
- Budaya, B. P. (2022). *Laporan Akhir Pendampingan Teknis Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar*.
- Budaya, B. P. C. (2022). *Laporan Hasil Kajian Adaptasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Makassar Studi Kasus: Bangunan Cagar Budaya Pengadilan Negeri Makassar*. *Makassar*.
- Budaya, P. P. (2020). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Perlindungan Kebudayaan*.
- Hamdoun, A. Ronald, A. Ikaputra. Adrisijanti, I. (2015). *Pengaruh Pemugaran terhadap Nilai Arsitektur Candi Plaosan Lor*.
- Kebudayaan, K. P. D. (2020). *Pedoman Pemugaran Cagar Budaya*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Perlindungan Kebudayaan.
- Mulyadi, Yadi. (2017). *Kajian Nilai Penting Cagar Budaya: Studi Kasus pada Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Cagar Budaya di Sekitarnya*. vol III.
- Nur, D. Raharjo, M. F. Chaerul, M. F. (2023). *Infografis Kependudukan Kota Makassar Menggunakan Algoritma K-Means*. *Jurnal Teknologi ElektriKa*, 20(2), 1-8.
- Nurwahida. Khaerunnisa. Butudoka, Z. Setiawan, A. (2023). *Restorasi Banuaoge di Kota Palu*. *Jurnal Ruang*, 17(2), 61-65.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Rubiantoro, E. A. (2018). Kajian Konservasi Bangunan Cagar Budaya pada Koridor Jl. Kepodang Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(1), 89-96.

Syahid, M. A. A., Maddeppungeng, A., Bethary, R. T., Budiman, A., & Abdurrohman, A. (2024). Pendampingan Adaptasi (Adaptive Reuse) Bangunan Cagar Budaya Masjid Caringin Pandeglang, Banten. *Civil Engineering for Community Development (CECD)*, 3(1), 49-58.

Tarigan, U. Y. (2019). *Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Skripsi. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/29830/> pada 15 Desember 2024.

Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Yacub, M. Salleh, N. M. (2022). Dampak Pemugaran pada Bangunan Cagar Budaya (Hotel) di Penang Malaysia terhadap Undang-Undang Pusaka. *ARSITEKNO*, 9(1), 14-20.

## **LAMPIRAN**

### **Data Informan**

1. Informan Pertama (Pengadilan Negeri Makassar)  
Nama Narasumber : Maureen M.R. Luhulima, S.E., Ak.  
Umur : 47 Tahun  
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha & Keuangan
2. Informan Kedua (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX)  
Nama Narasumber : Muhammad Tang, S.S., M.Hum.  
Umur : 48 Tahun  
Jabatan : Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya
3. Informan Ketiga (Dinas Kebudayaan Kota Makassar)  
Nama Narasumber : Syaifuddin S.S  
Umur : 48 Tahun  
Jabatan : PLT Kepala Museum Kota Makassar

### **Pertanyaan Wawancara Kantor Pengadilan Negeri Makassar**

1. Berapa kali Kantor Pengadilan Negeri Makassar dilakukan Pemugaran? Dan tahun berapa pemugaran dilakukan.
2. Apakah dalam pelaksanaan pemugaran diawasi oleh instansi terkait
3. Bagaimana kelengkapan surat perizinan pemugaran kepada pemerintah Kota Makassar
4. Apakah terdapat kontra pada saat dilakukan pemugaran
5. Bagian apa saja yang telah dipugar
6. Apa yang melatarbelakangi sehingga pengadilan dilakukan pemugaran
7. Kondisi apa yang terjadi sehingga pengadilan melakukan pemugaran
8. Tujuan apa yang ingin dicapai dengan melakukan adaptasi sesuai dengan perkembangan masa kini
9. Bagian mana saja yang dilakukan pemugaran dan adaptasi
10. Bagaimana pandangan terkait pemugaran yang dilakukan di pengadilan, apakah puas atau tidak?

### **Pertanyaan Wawancara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX (BPK)**

1. Bagaimana Kelengkapan Perizinan Pemugaran Kantor Pengadilan Negeri Makassar?
2. Kendala serta pro dan kontra dalam proses pemugaran
3. Apakah dalam proses pemugaran dilakukan Perekaman data?
4. Apa saja kerusakan pada pengadilan sehingga dilakukan pemugaran?
5. Apakah bahan yang digunakan dalam proses pemugaran menggunakan bahan yang sama dengan bahan yang lama?
6. Apakah pemugaran dilakukan sesuai dengan pedoman pemugaran?
7. Apakah pemugaran pada pengadilan mempertahankan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan teknologi pengerjaan?
8. Apakah sebelum pemugaran dilakukan studi kelayakan?

9. Apa saja yang melatarbelakangi sehingga dilakukan adaptasi di pengadilan
10. Bagian mana saja yang telah dilakukan pemugaran dan adaptasi

**Pertanyaan wawancara Dinas Kebudayaan Kota Makassar**

1. Apakah ada koordinasi dari pihak Kantor Pengadilan Negeri Makassar maupun Balai Pelestarian Kebudayaan ke Dinas Kebudayaan sebelum dilakukan pemugaran?
2. Bagaimana peran dinas kebudayaan terhadap pemugaran Kantor Pengadilan Negeri Makassar?
3. Bagaimana kelengkapan perizinan pemugaran Kantor Pengadilan Negeri Makassar ke Dinas Kebudayaan Kota Makassar
4. Apakah Dinas Kebudayaan memiliki kontra terhadap pemugaran pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar?

## Administrasi Penelitian



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX**  
Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221  
Telepon (0411) 4673541, Laman [bpcbsulsel.id](http://bpcbsulsel.id)

Nomor : 1875/F7.21/KB.10.01/2024  
Hal : Izin Penelitian

2 September 2024

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya UNHAS  
di Tempat

Dengan Hormat, merujuk surat Saudara Nomor: 04128/UN4.9.1/RHS/PT.01.04/2024, tanggal 2 September 2024, perihal Penyelesaian Skripsi bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, atas nama :

Nama : Sri Nur Istiqamah  
Nim : F071201044  
Jurusan : Arkeologi  
Judul : "Evaluasi Keaslian Pemugaran di Kantor Pengadilan Negeri Makassar"

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa surat izin dari BPK Wilayah XIX dan Surat Pernyataan saat melaksanakan penelitian;
2. Peneliti wajib memperlihatkan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas di Situs Cagar Budaya;
3. Wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau instansi dimana akan dilaksanakan Penelitian;
4. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar;
5. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan seperti; merusak, mencoreti, memindahkan, dan mengubah bentuk/wujud terhadap Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian dari padanya sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Tidak diperkenankan membawa sampel dari Situs Cagar Budaya tanpa izin BPK Wilayah XIX;
7. Dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung lain atau petugas;
8. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
9. Peneliti wajib menyerahkan rancangan/proposal penelitian sebelum melakukan aktivitas akses data dan wajib mengirimkan hasil penelitian setelah selesai kepada BPK Wilayah XIX melalui [Pelayanan.bpcbsulsel@gmail.com](mailto:Pelayanan.bpcbsulsel@gmail.com);
10. Dengan tidak mengurangi hak intelektual peneliti, BPK Wilayah XIX berhak menggunakan informasi dalam rancangan/proposal penelitian untuk kepentingan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
11. Jika dilakukan pelanggaran, peneliti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Izin ini berlaku pada bulan 3 September – 3 Oktober 2024 perubahan jadwal harus di konfirmasi kembali ke BPK Wilayah XIX.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Andriany, S.S., M.Si  
NIP. 197806062006052003

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
4. Pertinggal.




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

TANDA TERIMA SURAT  
 BAGIAN Hukum

TANGGAL SURAT	OS - OS - 2021
PERIHAL	Permohonan 2 An Revisi
PENGIRIM	Sri Nur Istiqamah

Makassar, OS - OS - 2021



Pengecekan Status Surat :

<https://bilik/madeceng>